



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan, atas perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXX, NIK: XXXXXXX, Lahir di XXXXXXX, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di XXXXXXX; Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Lawan

XXXXXXX, NIK: XXXXXXX, Lahir di XXXXXXX, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di XXXXXXX; Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon I**";

XXXXXXX, NIK: XXXXXXX, Lahir di XXXXXXX, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di XXXXXXX; Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon II**";

XXXXXXX, NIK: XXXXXXX, Lahir di XXXXXXX, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di XXXXXXX; Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon III**";

XXXXXXX, NIK: XXXXXXX, Lahir di XXXXXXX, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di XXXXXXX; Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon IV**";

XXXXXXX, NIK: XXXXXXX, Lahir di XXXXXXX, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di XXXXXXX; Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon V**";

Pengadilan Agama Tersebut ;
Telah membaca surat permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan mempelajari alat bukti surat dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan isbat nikah tertanggal 2 Januari 2024 dan telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat di bawah No. 34/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 2 Januari 2024, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal XXXXXXXX, Pemohon XXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman Pemohon di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX;
 2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tersebut, adapun :
 - 2.1 Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Bapak XXXXXXXX (alm);
 - 2.2 Saksi nikahnya adalah (1) Bapak XXXXXXXX (alm) dan (2) Bapak XXXXXXXX (alm);
 - 2.3 Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang dibayar tunai;
 - 2.4 Tidak ada perjanjian perkawinan;
 3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon (XXXXXXX) berstatus Gadis dan XXXXXXXX berstatus Jejaka;
 4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon XXXXXXXX bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di XXXXXXXX, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
 - 4.1 XXXXXXXX, Perempuan, Lahir di XXXXXXXX;
 - 4.2 XXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di XXXXXXXX;
 - 4.3 XXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di XXXXXXXX;
 - 4.4 XXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di XXXXXXXX;
 - 4.5 XXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di XXXXXXXX;
- Yang dalam permohonan ini adalah sebagai Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V (Para Termohon).
5. Bahwa, antara Pemohon XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak



ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon XXXXXXXX dengan XXXXXXXX dan selama itu pula hidup bersama. Namun dalam perjalanan pernikahan tersebut XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal XXXXXXXX;
7. Bahwa, Pemohon XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah yang sah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX. Hal ini berdasarkan Surat Keterangan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX bahwa pada tahun tersebut tidak tercatat dalam Register Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan mendapatkan buku nikah serta mengurus Penetapan Ahli Waris maupun kepentingan hukum lainnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum;
8. Bahwa, oleh karena Pemohon XXXXXXXX berdomisili di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Pusat memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama Pemohon XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon XXXXXXXX dengan XXXXXXXX yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXX adalah sah;



3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan Kota Tangerang Barat untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama Pemohon XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon telah menambahkan keterangan bahwa pernikahannya sebenarnya telah mendapatkan buku nikah tetapi buku nikahnya tidak tercatat pada Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis diberi tanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 dan dua saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dibawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapya dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya ;

Bahwa, Pemohon dipersidangan telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan pada pokoknya memohon agar permohonannya segera diputus dan dikabulkan ;

Bahwa, untuk mempersingkat isi penetapan ini selanjutnya majelis hakim menunjuk berita acara pesidangan (BAP) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan ini agar hubungan ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang pernikahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal XXXXXXX di wilayah Kecamatan XXXXXXX dinyatakan sah untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah tanggal XXXXXXX sebagaimana tersebut dalam posita surat Permohonan dan telah dikuatkan oleh keterangan saksi XXXXXXX dibawah sumpah menerangkan bahwa pelaksanaan pernikahan /perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai tata cara syari'at Islam yaitu ada wali nikah bapak Pemohon II dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I dan disaksikan 2 (dua) saksi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan tidak ada halangan hukum untuk keduanya melakukan perkawinan, selain dikuatkan saksi XXXXXXX diatas juga dikuatkan saksi XXXXXXX walaupun saksi XXXXXXX ini tidak menyaksikan saat pelaksanaan akad nikahnya dibawah sumpah menerangkan bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dengan Pemohon sudah sepasang suami istri hidup bersama dalam satu rumah (bukti P.3) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinan tersebut (*Istizhhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat Syekh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab *Ilmu Ushul al-Fiqh* halaman 92, yang kemudian diambil-alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم

يقم له دليل على انتهاؤها

Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain".*

Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tahun XXXXXXX itu, pernah mendapatkan buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX namun ternyata buku Nikah tersebut tidak tercatat pada Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX (bukti P.4), sehingga sekarang ini Pemohon menjadi tidak memiliki bukti otentik yang dapat dijadikan sebagai bukti sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri sah, jika hal demikian terjadi maka Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan isbat nikah



dan/atau pengesahan nikah, sebagaimana diatur pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan /perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri akan terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan *kaidah fihiyyah* sebagaimana dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nazhoir* halaman 59 yang selanjutnya di ambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas).

Menimbang, bahwa dengan disahkannya pernikahan /perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mengurus Penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan /perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal XXXXXXXX adalah sah dan oleh karenanya petitum angka 2 Pemohon harus dikabulkan karena telah sesuai pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menetapkan sah pernikahan /perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan setelah pernikahan /perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sah oleh Pengadilan sesuai pula dengan permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 3 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan nikah /kawin ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 UU Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh UU Nomor : 3 tahun 2006, dan diubah kembali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor : 50 tahun 2009 maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

MENGINGAT : Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan Pemohon XXXXXXXX dengan XXXXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal XXXXXXXX adalah sah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.235.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, Drs. Wawan Iskandar sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nurhayati, M.H. dan H.M. Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Ermiyati Arifah, M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Ketua,

TTD

Drs. Wawan Iskandar

Hakim anggota,

Hakim anggota,

TTD

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurhayati, M.H.

H.M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. Ermiyati Arifah, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 1.090.000,00
4. PNBP panggilan pertama Pemohon	: Rp. 10.000,00
5. PNBP panggilan pertama Termohon	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 1.235.000,00

(satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)